



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Lintas Timur- Km 35 Indralaya Komplek Pemda Lama 30662 0711581376

dpmpstp.oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Permohonan perpanjangan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
2. Dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 tahun sebelumnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Lintas Timur- Km 35 Indralaya Komplek Pemda Lama 30662 0711581376

dpmptsp.oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas front office
2. Petugas front office memverifikasi berkas permohonan, setelah dinyatakan lengkap, berkas diserahkan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan meneruskan ke Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Non Perizinan
4. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan memerintahkan pemeriksaan lokasi kepada Tim Teknis Perizinan
5. Tim Teknis melakukan pemeriksaan lokasi dan menuangkan hasil pemeriksaan lokasi dalam Berita Acara Pemeriksaan
6. Pihak Pemohon mempresentasikan rencana usaha yang akan dilakukan
7. Tim Teknis membuat pertimbangan teknis menerima atau menolak permohonan
8. Apabila permohonan disetujui Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan memproses penerbitan surat rekomendasi
9. Kasi Pelayanan memeriksa dan membubuhi paraf pada naskah rekomendasi
10. Kabid. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan membubuhi paraf pada naskah rekomendasi
11. Sekretaris memeriksa teknis administrasi naskah izin dan membubuhi paraf pada naskah rekomendasi yang dinyatakan lengkap
12. Kepala Dinas menandatangani naskah rekomendasi
13. Petugas back office mendaftarkan dan mendokumentasikan surat rekomendasi
14. Petugas front office menyerahkan surat rekomendasi kepada pemohon dan menyerahkan arsip surat rekomendasi kepada Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk di dokumentasikan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 5 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya apapun



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Lintas Timur- Km 35 Indralaya Komplek Pemda Lama 30662 0711581376

dpmpptsp.oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Pengaduan Layanan

1. Email dpmpptsp.oganilir@gmail.com.
2. Fax/Telp. (0711) 581-376.
3. Kotak pengaduan.
4. Loker informasi dan pengaduan kantor Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Ogan Ilir.
5. Surat dengan alamat Jl. Raya Lintas Timur-Km 35
Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 31662
6. WA pengaduan : 08117451376